

PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP

Lies Sulistiani^a

ABSTRAK

Saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian materiel yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Terjadi problematika pemenuhannya yang disebabkan pada pengaturan restitusi sebagai hak korban, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala pada implementasi permohonan restitusi dan bagaimana menentukan jenis tindak pidana sebagai dasar dari permohonan restitusi oleh korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative empiris. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat kurang-jelasan dalam pengaturan restitusi pada undang-undang sehingga menimbulkan keraguan penegak hukum dalam penerapannya. Dampak dari hal ini adalah terdapat potensi kegagalan atau penolakan dalam pengajuan restitusi oleh korban. Selanjutnya menentukan jenis tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusinya oleh korban, harus didasarkan pada adanya syarat kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari jenis tindak pidananya. Sehingga tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut diatur pada KUHP atau diatur sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP, serta apakah hak restitusi atas tindak pidana tersebut diatur secara tegas pada undang-undang tersebut ataukah tidak.

Kata kunci: hak restitusi; kerugian ekonomi; korban.

ABSTRACT

Currently, the criminal justice system in Indonesia has given much attention to victims of criminal acts. One of the rights of victims that still needs to be fulfilled is the right to restitution. This right relates to economic loss or direct material loss as a result of a criminal act. There are problems with its fulfillment due to the regulation of restitution as a victim's right, there are still some weaknesses that have the potential to cause problems in its implementation. This study aims to examine the obstacles to the implementation of restitution requests and how to determine the type of crime as the basis for requests for restitution by victims. This research was conducted by using empirical normative juridical method. From the results of the study, it was concluded that there was a lack of clarity in the regulation of restitution in the law, causing doubts by law enforcement in its application. The impact of this is that there is a potential for failure or refusal to apply for restitution by the victim. Furthermore, determining the type of crime for which the victim's right of restitution can be filed must be based on the conditions for the economic loss suffered by the victim, regardless of the type of crime. So there is no question whether the crime is regulated in the Criminal Code or regulated as a special crime outside the Criminal Code, as well as whether the right to restitution for the crime is explicitly regulated in the law or not.

Keywords: economic loss; right of restitution; victim.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor 45363, email: lies.sulistiani@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa, namun seiring pemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini berangsur menjadi perhatian dan diakomodasi di banyak perundang-undangan. Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan.

Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak dimaksud adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. Pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus menjadi perhatian seluruh unsur penegak hukum, oleh karena itu kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

Namun demikian dalam perjalanannya, implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung *legalistic positivistic*, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHAP dan tidak melihat konteks perlindungannya.

Pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Kelemahan undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Oleh karena itu pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya.

Pengertian restitusi dalam konteks hak-hak korban adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Mengapa korban harus mendapatkan ganti rugi,

adalah karena korban telah menjadi target atau sasaran dari perbuatan tindak pidana si pelaku. Terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban tersebut menyebabkan ketidakseimbangan keadaan atau hancurnya sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat, sehingga untuk mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan yang tidak seimbang itu pelaku mengganti atas kerugian yang diderita korban.

Dalam setiap tindak pidana, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat immateriel maupun kerugian yang bersifat material. Kerugian immaterial adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan bathin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban, misalnya karena korban telah dirudapaksa si pelaku. Kerugian materiel adalah kerugian yang nyata-nyata kehilangan sejumlah uang, harta benda atau harta kekayaan milik korban. Istilah kerugian materiel tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi istilah kerugian ekonomi ini digunakan pada pengertian korban. Dirumuskan, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun diatur di luar KUHP, yang menimbulkan kerugian pada korbannya, khususnya kerugian secara ekonomi.

Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya.¹ Terkait dengan itu, beberapa waktu belakangan ini banyak media mengulas tentang kasus penipuan berkedok trading atau investasi, yang salah satunya adalah kasus robot trading. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani pihak Bareskrim Polri atas laporan korban yang tercatat berjumlah ratusan orang dengan kerugian menurut berbagai sumber pemberitaan, kurang lebih mencapai RP 480 miliar.² Para korban terlihat mulai gelisah terutama terkait pengembalian uang atau harta miliknya yang telah diinvestasikannya itu. Dapatkah mereka memperoleh kembali uang yang telah disetorkannya itu, setelah proses hukum terhadap para pelaku itu berjalan dan diputus oleh hakim. Banyak orang yang mengkaitkan kasus robot trading ini dengan kasus atau tindak pidana lain yang serupa, dimana hak korban atas harta bendanya itu ternyata sulit untuk didapatkan kembali melalui permohonan restitusi, meskipun restitusi telah dikenal dalam ranah peradilan pidana Indonesia saat ini.

Pada proses penegakan hukum yang mengadili perbuatan dan kesalahan si pelaku atas dugaan penipuan investasi tersebut, sesungguhnya masih terdapat hal lain yang harus menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini kerugian pihak korban yang telah berinvestasi

¹ Berdasarkan wawancara dan pengamatan data pengajuan restitusi di LPSK RI.

² <https://news.detik.com/berita/d-6021568/bareskrim-robot-trading-fahrenheit-rugikan-550-korban-nilainya-rp-480-m>, diakses 30 Agustus 2022.

atau menyetorkan sejumlah uang pada kegiatan berkedok investasi tersebut, merupakan hal nyata yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana pun, korban tentu tidak ingin sejumlah uang yang telah disetorkannya pada investor itu menjadi hilang tidak kembali. Bagaimana status harta atau uang milik korban dan hak restitusinya menurut hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Hal ini terlebih dahulu harus dipahami, bahwa uang yang diinvestasikan kepada investor atau si pelaku robot trading tersebut adalah uang yang berasal dari korban atau uang milik korban. Oleh karena itu dalam penegakan hukumnya nanti, harus dapat dipastikan bahwa korban akan memperoleh kembali harta benda miliknya, yang seharusnya ia dapatkan itu. Dengan kata lain, pada proses peradilan pidana kasus tersebut, harus terbuka kesempatan pengajuan atau permohonan restitusi, sebagai upaya memperoleh pengembalian harta benda milik korban.

Hampir serupa dengan kasus tersebut, pada tahun 2017 terjadi kasus agen perjalan umroh First travel³ yang menyebabkan kerugian serupa, terkait adanya penyetoran sejumlah uang milik para korban, yang diserahkan kepada pelaku tindak pidana, untuk biaya perjalanan Umroh. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, adalah bagaimana kasus itu menyebabkan 63.310 calon jemaah umrah mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp 905 miliar. Pada waktu itu Pengadilan Negeri Depok dalam putusannya menyatakan asset First Travel dirampas oleh negara sesuai Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP. Asset yang berasal dari para jemaah tersebut tidak dikembalikan kepada jemaah sebagai korban, yang dalam hal ini telah mengalami banyak kerugian, baik secara materiel maupun immateriel. Demikian pula di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3096K/PID.SUS/2018, tertanggal 31 Januari 2019 memutuskan hal yang sama.⁴

Terkait hak restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban, penegakan hukum pada kasus First Travel bukan merupakan contoh yang dapat diikuti, sebab pengajuan restitusi pihak korban tidak difasilitasi meskipun para korban sebagai pencari keadilan, nyata-nyata mengalami kerugian ekonomi akibat perbuatan si pelaku. Namun demikian, pelajaran berharga dari kasus tersebut adalah bagaimana para penegak hukum seharusnya memahami pentingnya memperhatikan aspek kerugian dan dampak yang dialami korban atas perbuatan si pelaku itu. Untuk itu, jika tidak dikehendaki korban pada kasus robot trading bernasib sama dengan korban pada kasus first travel yang sama sekali tidak menyentuh hak restitusi korban, maka penting bagi jajaran penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan langkah yang sama terhadap hak restitusi atas kerugian yang dialami korban, dan bahwa restitusi itu dapat diajukan oleh korban tindak pidana.⁵ Dengan kata lain, korban sebagai pencari keadilan tidak harus terdampar dalam hukum yang tidak adil, hanya karena ketidakpahaman jajaran penegak hukum atau terjadi pemahaman yang berbeda atau bahkan terdapat kesalahan dalam memahami restitusi sebagai hak.

³ <https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke-korban>, diakses 30 Agustus 2022.

⁴ Mahkamah Agung, Direktori Putusan, Putusan Nomor 3096K/Pid.Sus/2018, diakses 14 September 2022.

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Pasal 7A.

Dari contoh kasus di atas, terkait implementasi hak restitusi dapat dilihat data pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis LPSK). Pada data di LPSK ditemukan bahwa kasus terbanyak dalam permohonan restitusi, setiap tahunnya masih didominasi kasus-kasus tertentu yaitu tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual dan beberapa tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan keselamatan jiwa maupun tubuh seseorang. Berdasarkan capaian pemenuhan restitusi yang dilaksanakan dan difasilitasi LPSK, khususnya sejak kewenangan LPSK terhadap penilaian ganti rugi pemberian restitusi disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 hingga akhir tahun 2019 permohonan restitusi terbanyak diajukan pada kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun-tahun berikutnya kemudian diikuti oleh kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dalam data tahun 2021 permohonan restitusi diperoleh gambaran secara umum, berdasarkan proses yang sedang berjalan sebagai berikut:

PROSES PERMOHONAN	TOTAL JUMLAH TERLINDUNG
Restitusi masuk dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	57
Restitusi diputus Hakim sesuai penghitungan LPSK	39
Restitusi diputus Hakim tidak sama dengan penghitungan LPSK	4
Restitusi telah dibayar pelaku	14
Perkara dihentikan penyidik (SP3)	5
Restitusi dalam proses penilaian LPSK dan pengajuan kepada APH	263

Sumber: diolah dari penelitian di LPSK-RI tahun 2022⁶

Berdasarkan tabel di atas, secara garis besar dapat dilihat terjadi kenaikan jumlah yang cukup pesat pada permohonan restitusi. Tabel di atas secara spesifik tidak menggambarkan klasifikasi jenis tindak pidana pada restitusi yang diajukan, akan tetapi berdasarkan informasi salah satu pimpinan LPSK-RI⁷ maka diperoleh keterangan bahwa permohonan restitusi tetap didominasi 2 jenis tindak pidana yakni tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

Hal tersebut sesuai dengan gambaran table selanjutnya, pada data tahun 2022 terhitung hingga bulan Juni, sebagai berikut:

⁶ Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, LPSK RI, Jakarta, 2022.

⁷ Livia F. Iskandar, Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Restitusi Anak Korban Tindak Pidana, Diskusi LPSK RI dan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Jawa Barat, Bandung, Juni, 2022.

TINDAK PIDANA	JUMLAH TERLINDUNG
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	8
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	7
Tindak pidana lainnya (Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak)	3

Sumber: diolah dari penelitian di LPSK tahun 2022⁸

Dari Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa hingga bulan Juni tahun 2022, terdapat 18 permohonan restitusi para terlindung atau pemohon restitusi yang masuk dalam perlindungan LPSK. Dari total 18 orang tersebut, 8 orang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual, sisanya adalah 7 orang terlindung dari kasus tindak pidana perdagangan orang, dan 3 orang terlindung dari kasus tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kekerasan anak. Dengan demikian pada tabel di atas, secara garis besar dapat dilihat, bahwa jenis tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, masih didominasi tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan tindak pidana lainnya yaitu meliputi tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kekerasan anak, hanya berjumlah 3 permohonan. Dibandingkan dengan jumlah dan jenis tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP, maka angka dalam tabel di atas sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan jumlah tindak pidana secara keseluruhan. Apakah hal ini disebabkan limitasi pada jenis tindak pidana yang ditentukan oleh LPSK, atau karena ketidak-jelasan pengaturan tindak pidana yang menjadi dasar untuk dapat diajukannya restitusi sebagai hak korban, atau karena terdapat kendala lain dalam pengajuan permohonannya.

Terkait restitusi, secara umum pada banyak penelitian sebelumnya, tidak terdapat penelitian yang melakukan kajian terhadap kategori atau jenis tindak pidana yang menjadi dasar dari pengajuan restitusi. Pada umumnya penelitian terhadap hak atas restitusi selalu dikaitkan dengan implementasinya pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini karena ketentuan restitusi tersebut telah diatur secara eksplisit di dalam undang-undang tertentu di luar KUHP, sebagai suatu hak yang dapat diajukan oleh korban tindak pidana dimaksud. Di luar hal tersebut, terdapat permasalahan lain yang penting untuk dikaji, yakni bagaimana penegak hukum dapat melihat atau menentukan bahwa suatu tindak pidana itu dapat diajukan hak atas restitusinya. Hal tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab kesulitan korban dalam mengajukan permohonan restitusi, oleh karena itu penelitian ini menjadi penting karena akan mencari kebaruan pada mekanisme pengajuan restitusi korban tindak pidana, dan

⁸ Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, LPSK RI, Jakarta, 2022.

merupakan penelitian yang original serta berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang utama pada penelitian terdahulu, adalah penelitian dimaksud lebih menekankan pada faktor penyebab tidak efektifnya pengaturan mengenai hak restitusi, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan agar korban dapat memperoleh hak restitusi sesuai dengan nilai keadilan. Penelitian dimaksud, sebagaimana yang dilakukan oleh Bambang Tri Bawono⁹, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab tidak efektifnya hak restitusi adalah ketidak-tahuan korban akan adanya hak restitusi dan tata cara pengajuannya, pelaku tindak pidana pada umumnya tidak mampu secara ekonomi, maupun tidak adanya itikad baik dari pelaku tindak pidana, meskipun mereka memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

Untuk mendapatkan kebaruan, kajian dalam penelitian problematika hak restitusi atas kerugian ekonomi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang tidak mengatur restitusi ini, dilakukan terhadap pengaturan dan implementasi restitusi, khususnya restitusi atas kerugian ekonomi, serta kejelasan atau kepastian dalam menentukan kategori atau jenis tindak pidana yang menjadi dasar dari pengajuan restitusi dimaksud. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan, pertama, bagaimanakah pengaturan dan implementasi pengajuan hak atas restitusi dari suatu tindak pidana; kedua, bagaimanakah menentukan syarat suatu tindak pidana dapat diajukan permohonan hak atas restitusi?

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan tulisan singkat dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative dan empiris. Dengan metode ini dilakukan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan termasuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain dilakukan kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pada penelitian ini juga dilakukan studi lapangan sebagai pendukung, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap jajaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maupun aparat penegak hukum yang terkait, serta terhadap narasumber terpilih yang memahami objek penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaturan dan Implementasi Restitusi terhadap Tindak Pidana yang Menimbulkan Kerugian Ekonomi

Dalam proses peradilan pidana korban acapkali luput dari perhatian, meski kini terdapat ketentuan yang cukup jelas terhadap hak-hak korban tindak pidana. Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai prinsip-prinsip dasar peradilan bagi korban tindak pidana dan

⁹ Bambang Tri Bawono, Restitution Rights as A Construction of Justice Referring to The Law on Protection of Witnesses and Victims, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 5, No. 1, April 2021 DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15321>

penyalahgunaan wewenang, yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1985, korban dirumuskan sebagai orang-orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial atas hak-hak dasar mereka, disebabkan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku.¹⁰

Pada Deklarasi tersebut korban harus diperlakukan dengan belas kasih dan rasa hormat terhadap martabat mereka. Mereka berhak untuk mengakses mekanisme keadilan dan untuk segera mendapatkan ganti rugi, sebagaimana diatur oleh undang-undang nasional, atas kerugian yang telah mereka derita. Terkait dengan penimbunan korban dalam sebuah tindak pidana, maka sesungguhnya tindak pidana itu menimbulkan kerugian pada korbannya, oleh karena itu akan melahirkan sebuah kewajiban, baik pada si pelaku maupun pada negara. Pada konteks ini negara melalui alat perlengkapannya atau melalui penegakan hukum, tidak saja harus merespon atas tindakan pelaku dengan cara menghukumnya, tetapi sekaligus juga harus merespon atas apa yang terjadi pada korban. Korban mengalami sejumlah dampak atas perbuatan pelaku, oleh karenanya penting untuk dipahami, apa yang diperlukan korban dan apa yang seharusnya dilakukan negara terhadap korban. Disebutkan juga dalam Deklarasi PBB tersebut bahwa pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka, jika sesuai harus memberikan ganti rugi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian properti atau pembayaran untuk kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak.

Dalam hukum positif, pengaturan restitusi telah diatur sejak Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dirumuskan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga melalui putusan hakim. Di dalam Undang-Undang tersebut, selain terdapat ketentuan yang mengatur restitusi diatur pula sejumlah hak yang dapat diperoleh saksi dan/atau korban. Hak-hak dimaksud disebutkan pada Pasal 5 yaitu hak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; hak memberikan keterangan tanpa tekanan; hak mendapat penerjemah; hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; hak mendapat identitas baru; hak mendapatkan tempat kediaman baru; hak

¹⁰ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, the General Assembly of the United Nations (General Assembly resolution 40/34), annex, November, 1985.*

memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Demikian pula pada Pasal 6 telah disebutkan hak lainnya, yaitu hak untuk mendapatkan hak bantuan medis; dan hak bantuan rehabilitasi psiko-sosial, selanjutnya pada Pasal 7 dan 7A diatur mengenai hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban terorisme; serta hak atas restitusi bagi korban tindak pidana.

Selanjutnya tentang korban, oleh undang-undang dirumuskan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam hal korban mengajukan kepada LPSK, perlindungan atas hak-haknya, termasuk hak restitusi, LPSK akan mempertimbangkan permohonan itu dengan memperhatikan syarat permohonan perlindungan berdasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut merupakan persyaratan umum bagi LPSK dalam memberikan perlindungannya kepada saksi dan/atau korban, termasuk ketika korban mengajukan permohonan atas hak restitusi. Hal utama dalam persyaratan tersebut adalah terkait dengan sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban serta tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban. Dengan kata lain penekanannya pada kepentingan keberhasilan pengungkapan kasus yang sangat memerlukan keterangan dari saksi dan/atau korban yang akan dilindunginya itu, sedangkan persyaratan terkait adanya kerugian ekonomi pada korban yang menjadi syarat dapat diajukan permohonan restitusi, tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Oleh karena itu, meskipun undang-undang menyebutkan restitusi merupakan hak dari korban tindak pidana, akan tetapi tidak disebutkan dengan tegas tindak pidana apa saja yang dimaksud pasal tersebut, sebagaimana bunyi pasal 7A:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Selanjutnya pengaturan terkait hak restitusi pada Undang-Undang tersebut, isi ketentuan dalam pasalnya lebih bersifat umum karena tidak menyebutkan jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuannya. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang di dalamnya mengatur mengenai restitusi sebagai hak korban. Oleh karena itu jelas bahwa korban pada tindak pidana-tindak pidana khusus tersebut mempunyai hak atas restitusi, bahkan pada Undang-Undang Perdagangan Orang, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Demikian pula Penuntut

umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan tuntutan.¹¹

Oleh karena undang-undang tersebut telah menyebutkannya secara jelas, maka hal itu menjadi wajib bagi aparat penegak hukum untuk menginformasikan hak restitusi kepada korban dan menindaklanjutinya dengan melakukan langkah yang diperlukan. Dengan demikian tidak ada keraguan aparat penegak hukum untuk mengupayakan pemenuhan restitusi sebagai upaya pemenuhan hak dan kepentingan korban. Demikian pula kemungkinan terjadi hambatan dapat dikurangi, dan berbagai upaya serta langkah dapat ditempuh, misalnya melakukan koordinasi dengan LPSK, mencantumkan perihal restitusi pada pertanyaan berita acara pemeriksaan penyidikan, juga memasukan pengajuan restitusi dan penghitungannya pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berbeda halnya terhadap tindak pidana lain yang diatur di dalam KUHP atau tindak pidana lain yang diatur pada undang-undang di luar KUHP, tetapi tidak terdapat pasal yang mengatur restitusi bagi korbannya. Hak atas restitusi korban pada tindak pidana ini masih menemukan kendala, karena undang-undang tidak tegas mengatur sehingga menjadi problem dalam implementasinya. Kendala terjadi sekalipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 7A telah mengatur bahwa restitusi merupakan hak korban tindak pidana, bahkan bukan hanya atas kerugian ekonomi yang nyata-nyata saja, melainkan juga untuk jenis kerugian lainnya, seperti ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Dapat dikatakan, terhadap tindak pidana yang diatur pada KUHP atau tindak pidana di luar KUHP yang tidak mengatur ketentuan restitusi sebagai hak korban, restitusi belum menjadi hal yang penting, dan tidak menjadi suatu kewajiban untuk diinformasikan atau difasilitasi oleh penegak hukum terhadap korban.

Problematik atau kesulitan penerapan hak atas restitusi sebagaimana bunyi Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut di atas, menimbulkan keraguan-raguan aparat penegak hukum, khususnya dalam menafsirkan frasa tindak pidana. Apakah yang dimaksud tindak pidana pada pasal tersebut adalah seluruh tindak pidana yang diatur pada KUHP atau berlaku hanya pada tindak pidana yang diatur secara eksplisit disebutkan pada undang-undang di luar KUHP saja, seperti pada tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perlindungan anak, dan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam praktiknya banyak korban dari suatu tindak pidana yang tidak direspon dengan baik atau difasilitasi pengajuan restitusinya, meskipun korban nyata-nyata mengalami kerugian secara ekonomi. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum terlalu sempit menafsirkan tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

¹¹ Lihat: Penjelasan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

selalu dikaitkan dengan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, sebagaimana tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana terkait perlindungan Anak, tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu untuk mengatasi problem dalam upaya pemenuhan hak restitusi, perlu ditegaskan jenis atau kualifikasi tindak pidana dalam permohonan restitusi. Dalam hal ini, khusus terhadap tindak pidana di dalam KUHP maupun tindak pidana lain yang diatur pada undang-undang di luar KUHP namun tidak terdapat pengaturan restitusi, sepanjang tindak pidana itu menimbulkan kerugian ekonomi pada korban, maka pengajuan restitusi harus dapat diajukan.

Jikalau restitusi dipahami dan disepakati sebagai sebuah hak, maka pemenuhannya harus menjadi tanggungjawab negara. Dalam hal ini karena restitusi merupakan hak yang harus dibayarkan oleh pelaku, maka tanggungjawab dan peran negara dalam pemenuhannya, adalah dengan melakukan pengaturan fasilitasi pengajuan yang implementatif, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau bahkan keragu-raguan. Tanggungjawab negara dalam hal ini menjadi besar karena restitusi sebagai hak korban hakikatnya merupakan hak asasi manusia. Menurut Jo-Anne Wemmers¹² hukum pidana biasanya memandang korban sebagai saksi pada tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum negara saja, sehingga menutup akses mereka dari proses peradilan pidana dan hanya mengizinkan mereka masuk ketika mereka diperlukan untuk bersaksi. Hal ini menjadi sumber utama ketidak-puasan korban yang mencari validasi dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa korban adalah orang-orang yang memiliki hak dan keistimewaan. Tindak pidana merupakan pelanggaran hak mereka serta tindakan terhadap masyarakat atau negara. Sementara instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tidak menyebutkan korban tindak pidana secara khusus, sejumlah hak diidentifikasi, yang dapat dilihat dari perspektif korban. Sebagai individu yang bermartabat, korban berhak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Namun, hak-hak tersebut hanya bermakna jika dapat ditegakkan.¹³

Oleh karena itu persoalan pemenuhan restitusi sebagai suatu hak korban tindak pidana, sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan kejelasan bunyi undang-undang saja, melainkan juga bagaimana restitusi tersebut dipahami sebagai sebuah hak dari korban. Korban adalah subyek hukum yang haknya telah dilanggar dan mengalami penderitaan atau kerugian, akibat perbuatan pelaku. Dalam pemahaman ini, perbuatan pelaku bukan saja melanggar hukum negara, melainkan juga melanggar hak personal korban. Oleh karena itu penyelesaian dengan menjatuhkan vonis hukuman pidana pada pelaku, tidak cukup mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan korban yang terganggu, sepanjang tidak dilakukan pemenuhan atas hak restitusi korban oleh si pelaku.

¹² Jo-Anne Wemmers, *Victims' rights are human rights: The importance of recognizing victims as persons*, *TEMIDA* Jun 2012, str. 71-84 ISSN: 1450-6637 DOI: 10.2298/TEM1202071W.

¹³ *Ibid.*

Menentukan Syarat pada Tindak Pidana untuk Dapat Diajukan Permohonan Hak atas Restitusi

Dalam praktik, pengaturan restitusi dapat menimbulkan problematik dalam implementasinya, yaitu keragu-raguan apakah semua tindak pidana, termasuk tindak pidana dalam KUHP dapat dimintakan hak atas restitusi, atau hanya terhadap tindak pidana yang diatur secara tegas di dalam undang-undang di luar KUHP saja. Problematika restitusi dalam praktik tersebut, dimulai dari pengaturannya pada undang-undang, kemudian pemahaman aparat penegak hukum dalam memaknai restitusi sebagai sebuah hak korban, dan hambatan pada pemenuhannya oleh pihak pelaku.

Dalam hal ini sangat penting untuk menentukan terhadap jenis atau kualifikasi tindak pidana mana yang dapat diajukan hak restitusi oleh korban. Hal ini tidak terlepas dari pertanyaan dan pendapat yang menjelaskan mengapa korban tindak pidana perlu dilindungi, salah satunya adalah argumen kontrak sosial. Pada argumen kontrak sosial dijelaskan bahwa negara telah memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap tindak pidana, dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh sebab itu jika terjadi tindak pidana dan menimbulkan korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan korban. Argumen lainnya adalah solidaritas sosial, yang menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, apabila warga negara berada dalam kesulitan karena menjadi korban tindak pidana, maka negara melakukan perlindungan terhadap korban melalui kerjasama dalam masyarakat dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan negara, seperti memberikan peningkatan pelayanan bagi korban dan melakukan pengaturan hak.¹⁴ Dengan kata lain hal yang tidak dapat dikesampingkan, bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi suatu keharusan.¹⁵

Kajian lainnya mengenai perlindungan korban adalah dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, yang juga berarti sebagai penyelesai konflik. Dalam penyelesaian konflik atas terjadinya tindak pidana, maka harus terdapat aspek pemulihan keseimbangan yang dapat mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam konteks pemulihan tersebut, maka pelaku sebagai pihak yang menyebabkan penderitaan korban, harus ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian konfliknya dengan korban, sebab korban telah mengalami derita, kerugian dan secara langsung terganggu keamanan dan kenyamanannya, akibat ia telah menjadi sasaran dari perbuatan tindak pidana si pelaku. Perkembangan selanjutnya mengenai penyelesai konflik dalam hukum pidana, antara lain juga dengan berkembangnya mediasi penal¹⁶ yang ditandai dengan kemunculan mekanisme diversi pada kasus tindak pidana anak maupun *restoratif justice*¹⁷ dalam tindak pidana tertentu.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

¹⁵ Daniyal Quresi, Victim Protection an imperative for Criminal Justice, *Journal of Victimology and Victim Justice*, Feb 2022

¹⁶ Barda Nawawi, *Mediasi Penal sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, Cetakan ke 4, 2012.

¹⁷ Howard Zehr & Ali Gohar, *The little book of Restoratif Justice*, Uni-graphics Peshawar.

Pemikiran lebih jauh dari hak korban atas kerugian yang dialami ini, kini bahkan telah diadopsi pada Pasal 66 ayat (1) huruf d draft Rancangan KUHP tahun 2009¹⁸. Pasal tersebut telah mengatur ganti rugi sebagai pidana tambahan. Hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat maju mengenai konsep pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek penderitaan si pelaku saja melainkan juga berorientasi pada pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban. Artinya, pada masa yang akan datang restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban tindak pidana merupakan suatu keniscayaan yang didukung dengan regulasi yang tidak bias dan dapat diimplementasikan. Dengan demikian pemikiran tersebut pada kenyataannya telah banyak mendapat dukungan dan penguatan, baik secara teoritis maupun secara yuridis. Oleh karena itu, restitusi bagi korban tindak pidana tidak lagi menjadi wacana, akan tetapi sudah mulai diimplementasikan, baik diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan maupun diimplementasikan dalam penegakan hukum pidana.

Saat ini di Indonesia, undang-undang yang mengatur restitusi tersebut, terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Demikian pula telah dilengkapi dengan peraturan di bawahnya yang bersifat lebih operasional dan teknis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Selain itu bahkan telah terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur tata cara penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Mencermati peraturan perundangan yang mengatur atau merumuskan restitusi sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya tidak ada keraguan bahwa restitusi telah menjadi bagian dari hak yang dapat diperoleh korban, melalui proses peradilan pidana. Namun demikian masih terdapat potensi untuk tidak terimplementasi dengan baik, sehubungan tidak semua peraturan perundang-undangan dimaksud menyebutkan secara eksplisit jenis tindak pidana yang dapat dimintakan restitusi, kecuali pada undang-undang yang mengatur tindak pidana secara khusus di luar KUHP, seperti tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana perlindungan anak. Terhadap tindak pidana lain yang diatur dalam KUHP atau tidak diatur dalam tindak pidana khusus itu, terkait penentuan dapat tidaknya tindak pidana tersebut diajukan/dimintakan restitusinya oleh korban, diserahkan pada Keputusan LPSK.

¹⁸ DPR -RI, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 2019.

Perihal bagaimana menentukan suatu tindak pidana terkait adanya permintaan hak atas restitusi oleh korban, yang tidak disebutkan tegas oleh undang-undang, maka sangat penting untuk diatur syarat atau kategori tindak pidananya agar tidak menimbulkan ketidak-pastian atau menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Terkait hal ini, tekstual bunyi Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, yang menyebutkan "korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi", maka frasa "tindak pidana" pada bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau sebaliknya hanya tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang khusus saja yang terkait dengan permohonan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut menunjukkan terdapat ketidakjelasan isi pasal dalam menentukan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, sehingga perlu kesepahaman dan kesepakatan dalam implementasinya. Apakah dapat dilakukan pada tindak pidana dalam jenis atau kualifikasi tertentu saja atau untuk tindak pidana apapun, namun sepanjang korban mengalami suatu akibat atau penderitaan, atau bahkan termasuk jika ia tidak mengalami kerugian ekonomi. Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan syarat atau memberikan batasan yang jelas pada kualifikasi tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan restitusi guna kepastian dalam penegakan hukumnya.

Terkait hal tersebut, Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Artinya penentuan kualifikasi tindak pidana tersebut, oleh undang-undang diberikan kewenangannya kepada LPSK melalui Keputusan LPSK, untuk menetapkan tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan restitusi. Pada pasal 28 yang mengatur mengenai Keputusan LPSK, sebenarnya keputusan tersebut secara umum terkait dengan Keputusan LPSK dalam hal adanya pengajuan permohonan perlindungan dari pihak saksi dan/atau korban, sebagaimana bunyi Pasal 28 sebagai berikut:

"(1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban."

Dalam hal ini Pasal 28 merupakan persyaratan yang menjadi *filter* atau seleksi awal bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan perlindungan. Dari bunyi pasal dimaksud, terutama syarat pada huruf a yang menyebutkan sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban, dan huruf b yaitu adanya tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban, maka terlihat

bahwa penekanan pada persyaratan tersebut lebih mengutamakan pada kepentingan keberhasilan pengungkapan kasus yang sangat memerlukan keterangan dari saksi dan/atau korban yang akan dilindunginya itu. Selanjutnya pada syarat huruf c yaitu hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban, hal ini lebih terkait dengan pemenuhan hak rehabilitasi medis dan psikologis pemohon perlindungan.

Dengan demikian, Keputusan LPSK tersebut adalah keputusan yang berkenaan dengan permohonan perlindungan secara umum dan tidak semata-mata hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan karena adanya permohonan restitusi saja. Oleh karena itu Keputusan LPSK tersebut juga berkaitan dengan hak-hak lainnya dari saksi dan/atau korban, yang jenis tindak pidananya sudah disebutkan, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam undang-undang khusus lainnya.

Mencermati persyaratan permohonan perlindungan hak saksi dan/atau korban sebagaimana Pasal 28 tersebut, maka terkait syarat pengajuan hak restitusi tidak disebutkan sama sekali dalam pasal tersebut, termasuk pada pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa LPSK mempertimbangkan pengajuan restitusi, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya syarat permohonan perlindungan secara umum dari pemohon yang mengajukan hak-hak perlindungan dan/atau bantuan, baru kemudian akan memberikan penilaian dan pertimbangannya pada permohonan restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban. Dalam hal ini, LPSK sebenarnya mempunyai keleluasaan dalam memutuskan tindak pidana apa yang dapat dimintakan restitusinya kepada korban, apakah tindak pidana itu, baik di luar KUHP maupun di dalam KUHP, telah diatur atau tidak hak restitusinya dalam undang-undang tertentu maupun undang-undang perlindungan saksi dan korban. Persoalan utama di sini sebenarnya tidak terletak pada jenis tindak pidananya, apakah tindak pidana itu telah diatur pada undang-undang yang menyebutkan tegas bahwa restitusi sebagai hak dari tindak pidana dimaksud, akan tetapi lebih pada kasusnya. Meskipun tindak pidananya merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, namun apabila pada kasus tersebut benar-benar terdapat kerugian ekonomi maka seharusnya dapat dimintakan permohonan restitusi bagi korbannya.

Sehubungan dengan itu, mencermati keseluruhan isi pasal dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka terdapat limitasi tindak pidana pada undang-undang tersebut khususnya pada pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan dengan istilah tindak pidana dalam kasus tertentu, yang kemudian disebutkan di dalam penjelasan pasal, bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Demikian pula limitasi yang terdapat pada pasal 6, yang menyebutkan beberapa tindak pidana, namun hanya berkenaan dengan hak bantuan medis dan bantuan hak rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan tidak berkaitan dengan hak restitusi. Selengkapnya bunyi Pasal 6 tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

"(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK."

Pada pasal tersebut disebutkan 6 jenis tindak pidana, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat. Keenam jenis tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan atau keselamatan terhadap nyawa/jiwa dan tubuh seseorang, artinya pemenuhan perlindungan jelas akan berkaitan dengan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis korban yang menjadi sasaran perbuatan si pelaku.

Pada bunyi pasal-pasal tersebut, tidak terlihat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap hak atas restitusi, namun hal ini bukan berarti korban dari jenis tindak pidana tersebut tidak dapat mengajukan permohonan hak atas restitusi atau hak atas kompensasinya, karena kerugian yang mereka alami tetap dapat diperhitungkan secara ekonomi dengan sejumlah nilai uang, misalnya pada kerugian berupa penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Artinya pada tindak pidana yang tidak secara nyata-nyata menyebabkan kerugian ekonomi saja, hak atas restitusi pada tindak pidana tersebut dapat dimintakan oleh korban, sebagai contoh pada kekerasan seksual, terdapat 4 jenis kerugian korban yang dapat menjadi alasan pengajuan restitusi korban, yaitu:¹⁹

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari keempat jenis kerugian tersebut, hanya 2 jenis kerugian yang secara nyata-nyata dapat dihitung dan merupakan kerugian secara ekonomi, yaitu kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, dan kerugian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis yang telah dikeluarkan oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku, sedangkan 2 jenis kerugian lainnya, yaitu ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, merupakan jenis kerugian yang dianggap dapat diperhitungkan dengan secara ekonomi berupa sejumlah uang, meskipun mungkin penderitaan yang dialami korban sangat dalam dan tidak bisa disepadankan dengan nilai sejumlah uang, akan tetapi paling tidak dapat mengurangi beban penderitaan korban.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka terhadap tindak pidana yang korbannya jelas-jelas mengalami kerugian ekonomi, sekalipun tindak pidananya tidak termasuk ke dalam tindak pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka korban tidak boleh kehilangan kesempatan dalam pengajuan atau permohonan atas hak restitusinya. Dengan demikian, terkait syarat dari tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, meskipun tidak disebutkan secara tegas pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sesungguhnya sangat beralasan apabila dapat diterapkan pada tindak pidana apapun sepanjang tindak pidana itu jelas-jelas memenuhi kualifikasi telah menimbulkan kerugian ekonomi pada korbannya.

Dalam hal ini, sesungguhnya jenis kerugian yang dapat dimintakan hak atas restitusi tersebut jangkauannya sangat luas, namun hal ini menjadi sempit ketika dihubungkan dengan kualifikasi tindak pidana yang tidak eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Seyogyanya hal ini tidak menjadi penghalang dalam pengajuan restitusi bagi korban, terlebih jika dalam suatu tindak pidana itu korban secara nyata mengalami kerugian materiel atau kerugian secara ekonomi. Oleh karena itu rumusan Pasal 7A ayat (2) yang menyebutkan bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK, harus dimaknai sebagai penentuan kualifikasi tindak pidana yang didasarkan pada kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari tindak pidana apapun atau diatur dimanapun tindak pidana tersebut. Keputusan LPSK dimaksud harus dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum lainnya, sehingga pada tahap-tahap proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, pengajuan restitusi tidak mendapat hambatan sepanjang dilengkapi dengan persyaratan dan bukti atau dokumen pendukung yang diperlukan.

Dalam hal ini, apabila tidak terdapat ketentuan kualifikasi, syarat atau kategori yang jelas, maka peluang terjadinya perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal terkait restitusi, bahkan perbedaan perlakuan terhadap korban oleh penegak hukum, akan sangat besar kemungkinannya. Demikian pula peluang kesalah-pahaman dan ketidak-sepakatan terkait hak korban untuk

mengajukan restitusi akan terbuka lebar. Termasuk tidak sepakat dengan keputusan LPSK apakah tindak pidana tersebut dapat dimintakan atau tidak dapat dimintakan restitusinya. Akibat dari ketidak-sepakatan itu maka permintaan restitusi tidak akan direspon atau ditindaklanjuti baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan persidangan. Contoh pada kasus first travel yang berakhir dengan putusan yang mengecewakan korban, karena korban tidak dapat memperoleh kembali harta miliknya berupa sejumlah uang yang telah disetorkannya kepada first travel si pelaku. Alih-alih dikembalikan kepada korban, sebaliknya pelaku justru dijatuhi pidana denda yang harus dibayarkannya kepada negara.

Menjadi pelajaran berharga bagi seluruh unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, termasuk LPSK untuk membangun kesepemahaman terkait hak atas restitusi, kerugian ekonomi dan tindak pidana yang dapat dimintakan restitusinya. Dalam hal ini kerugian yang dialami korban seharusnya juga menjadi salah satu persyaratan yang dapat selalu dinilai oleh LPSK dalam menetapkan Keputusan LPSK terkait permohonan perlindungan. Tidak saja pada tindak pidana yang jelas diatur mengenai hak restitusinya, melainkan dan terutama juga pada tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi korbannya, meskipun tindak pidana tersebut hanya diatur di dalam KUHP atau tidak terdapat pengaturannya secara khusus di luar KUHP.

Dengan kata lain sangat penting bagi LPSK dan aparat penegak hukum lainnya, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, untuk memahami perihal restitusi dalam kontekstualnya, dan tidak terpaku hanya pada tekstual norma dalam pasal yang mungkin bias atau sebaliknya rigid dalam pengaturannya. Memahami kontekstual perihal restitusi tidak terlepas dari memahami maksud pembuat undang-undang mengatur restitusi sebagai sebuah hak. Hal ini berkaitan erat dengan perspektif keseimbangan pada sistem peradilan pidana yang berupaya untuk menempatkan korban pada posisi yang seharusnya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan dan kebutuhannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian fokus sistem peradilan pidana tidak tertuju hanya kepada pelaku tindak pidana dengan memperhatikan segala aspek dari hak-hak tersangka/terdakwa saja, tetapi juga bagaimana peradilan pidana itu sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada korban dan memberikan akses yang cukup padanya untuk keadilan. Dalam konteks ini, maka restitusi harus dipahami sebagai suatu kebutuhan dan hak korban, sehingga paling tidak terdapat dukungan aturan dan mekanisme yang pasti yang dapat diakses oleh setiap korban, terutama ketika korban sungguh-sungguh mengalami kerugian ekonomi atau kerugian secara materiel, meskipun tindak pidananya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang yang khusus.

PENUTUP

Dari hasil kajian terhadap problematika hak restitusi atas kerugian ekonomi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang tidak mengatur restitusi ini,

maka diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat hambatan dalam implementasi pengajuan dan pemenuhan hak atas restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang tidak mengatur restitusi. Hambatan ini bermuara pada ketidak-jelasan pada undang-undang yakni Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam pengaturan restitusi sebagai sebuah hak yang dapat dimintakan pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam hal ini, pengaturan restitusi yang tidak jelas tersebut menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya, apakah dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana pada KUHP, atau hanya terhadap tindak pidana yang disebutkan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta diatur juga secara eksplisit pada undang-undang khusus di luar KUHP, seperti pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pada akhirnya dampak dari ketidak jelasan pengaturan tersebut, akan menjadi hambatan dan berpotensi terjadi kegagalan sistem peradilan pidana dalam upaya pemenuhan restitusi sebagai hak korban.

Untuk meminimalisir problem dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban, maka perlu ditegaskan kualifikasi tindak pidana dalam permohonan restitusi, khususnya terhadap tindak pidana di dalam KUHP maupun tindak pidana lain yang berkenaan dengan adanya kerugian ekonomi pada korban. Selanjutnya menentukan kualifikasi tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusi oleh korban atas kerugian ekonomi yang dialami, dapat mengacu pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Hal ini harus dimaknai sebagai menentukan kualifikasi tindak pidana yang didasarkan pada kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari tindak pidana apapun atau diatur dimanapun tindak pidana tersebut. Dengan kata lain menentukan jenis tindak pidana dalam konteks ini harus dimaknai lebih melihat pada kasusnya (kasuistis) bukan pada jenis tindak pidana an sich. Oleh karena itu sepanjang perbuatan tindak pidana itu menimbulkan nyata-nyata kerugian ekonomi pada pihak korban, maka permohonan restitusi dapat diajukan. Selanjutnya, Keputusan LPSK terkait hal ini harus dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum lainnya, sehingga pada tahap-tahap proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, pengajuan restitusi tidak mendapat hambatan sepanjang dilengkapi dengan persyaratan dan bukti atau dokumen pendukung yang diperlukan.

Sebagai rekomendasi dalam hal ini, bahwa seluruh unsur penegak hukum termasuk LPSK, mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis yang mengusung keseimbangan pemenuhan hak, termasuk hak-hak korban demi mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya kemampuan seluruh unsur sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsinya itu sangat diharapkan. Untuk itu dalam konteks ini, peningkatan

profesionalisme dan persepsi yang sama terhadap pemenuhan hak-hak korban menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi, *Mediasi Penal sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, Cetakan ke 4, 2012.

Howard Zehr & Ali Gohar, *The little book of Restoratif Justice*, Uni-graphics Peshawar.

Ilias Chatzis, dkk, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi*, Jakarta: LPSK RI, 2010.

Lies Sulsitiani, dkk, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: LPSK RI, 2017.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Jurnal

Bambang Tri Bawono, Restitution Rights as A Construction of Justice Referring to the Law on Protection of Witnesses and Victims, *International Journal of Law Recontruction* Volume 5, Number 1, April 2021

Daniyal Quresi, Victim Protection an imperative for Criminal Justice, *Journal of Victimology and Victim Justice*, Feb 2022.

Jo-Anne Wemmers, Victims' rights are human rights: The importance of recognizing victims as persons, *TEMIDA* Jun 2012, str. 71-84 ISSN: 1450-6637 DOI: 10.2298/TEM1202071W.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sumber Lain

Livia F. Iskandar, Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Restitusi Anak Korban Tindak Pidana, *Diskusi LPSK RI dan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Jawa Barat*, Bandung, Juni, 2022.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, the General Assembly of the United Nations (General Assembly resolution 40/34), annex, November, 1985.

<https://news.detik.com/berita/d-6021568/bareskrim-robot-trading-fahrenheit-rugikan-550-korban-nilainya-rp-480-m>.

<https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke-korban>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.